

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini, makadapat penulis simpulkan dalam uraian yang singkat dalam bab ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana para terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 15/PID/2012/PT.BTN, nampak bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu adalah terkandung makna dapat dicelanya terdakwa atas perbuatannya. Hal ini terlihat dari sikap terdakwa yang memusuhi korban, untuk selanjutnya terdakwa menghilangkan nyawa korban sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dicela oleh masyarakat. Kesalahan yang dilakukan terdakwa berupa kesengajaan (*dolus*), dengan cara merencanakan dulu yaitu ajakan menghabisi nyawa korban dengan membawa pisau. Hakim juga telah menilai unsur kesalahan meliputi adanya kemampuan bertanggungjawab pada si terdakwa, artinya keadaan jiwa si terdakwa harus normal. Berdasarkan hasil penelitian, hakim dapat membuktikan bahwa keadaan jiwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana adalah dalam keadaan normal (*psykis*). Hal ini terlihat terdakwa yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan normal *psychis* dan kematangan (kecerdasan). Sehingga terdakwa mampu

untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan (dicela), serta para terdakwa mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

2. Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus suatu perkara tindak pidana pembunuhan berencana a.n Sahlan Bin Hasan menyatakan terdakwa Sahlan Bin Hasan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Sahlan Bin Hasan diputuskan Pengadilan Tinggi Banten No. Perkara 15/PID/2012/PT.BTN adalah sebagai berikut: (1) Keterangan saksi-saksi disertai alat bukti yang kuat (2) Pengakuan terdakwa (3) Tuntutan jaksa penuntut umum (4) Pasal 340 KUHP.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan:

1. Penulis menyarankan kepada masyarakat untuk memeperhatikan dan menghindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana demi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
2. Penulis menyarankan kepada aparat hukum penegak hukum lebih tegas dalam bertindak menyelesaikan masalah kejahatan tanpa pengaruh dari

pihak-pihak lain, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai pengabdian dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

